



**PUTUSAN**

**NOMOR : 528/PID/2014/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIKSON PANJAITAN**  
Tempat lahir : Pematang Cengkring  
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 01-Januari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun XII Desa Tanjung Seri Kec. Sei.  
Suka Kab. Batubara.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM
2. Nama lengkap : **ROSINTA Br. SIMANJUNTAK Als**  
**MAMAK TOKKAR**  
Tempat lahir : Tanjung Seri  
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun XII Desa Tanjung Seri Kec. Sei.  
Suka, Kab. Batubara.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 1 dari 9 Hal.Put. No. 528/Pid/2014/PT-Mdn



Pendidikan : Terakhir SD

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 528PID/2014/PT-Mdn tanggal 23 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh No.Reg.Perk: PDM-12/N.2.30/Epp.2/02/2014 tanggal 04 Maret 2014, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1.ERIKSON PANJAITAN dan terdakwa 2. ROSINTAN Br. SIMANJUNTAK Als MAMAK TOKAR pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Dusun XII Desa Tanjung Seri Kec. Sei Suka kab. Batubara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,” ***dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sesuai dengan peranan masing-masing baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh ,melakukan dan turut serta melakukan perbuatan***” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Hal.Put. No. 528/Pid/2014/PT-Mdn



Bermula pada waktu tersebut diatas, ketika terdakwa 2.Rosintan Br.Simanjuntak Als Mamak Tokkar bertengkar mulut dengan saksi Mintaria Br Pasaribu, lalu Saksi Mintaria Br.Pasaribu bermaksud untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun namun dalam perjalanan menuju rumah kepala dusun, saksi Mintaria Br.Pasaribu bertemu kembali dengan terdakwa 2.Rosintan Br.Simanjuntak Als Mamak Tokkar dan terdakwa 1.Erikson Panjaitan di rumah agen buah kelapa sawit dekat rumah saksi Mintaria Br.Pasaribu, kemudian terdakwa 2.Rosinta Br. Simanjuntak Als Mamak Tokkar kembali bertengkar mulut dengan Saksi Mintaria Br.Pasaribu namun pada saat terdakwa 1.Erikson Panjaitan mengatakan kepada Saksi Mintaria Br. Pasaribu “BETUL LAH KAU ORANG GILA, lalu saksi Gusnar Muliady Hutapea mendengar ucapan terdakwa 1.Erikson Panjaitan lalu saksi Gusnar Muliady Hutapea mendatangi Terdakwa 1.Erikson Panjaitan dengan mengatakan “APA NYA KAU BILANG SAMA IBU SAYA TADI..?? KENAPA KAU BILANG IBU SAYA ORANG GILA .....Kemudian terdakwa 1.Erikson Panjaitan langsung menjawab saksi Gusnar Muliady Hutapea “KENAPA RUPANYA? SUKA KU..... ENGGAK SENANG KAU YA... Lalu saksi Gusnar Muliady Hutapea menjawab terdakwa 1.Erikson Panjaitan “YA,TIDAK SENANG LAH IBU SAYA KAU BILANG GILA (SARAF) ... Kemudian terdakwa 1.Erikson Panjaitan menjawab “JADI MAU MU APA..??? Kemudian saksi Gusnar Muliady Hutapea menjawab MAUMU APA RUPANYA ....MAIN KITA ...? Lalu terdakwa 1.Erikson Panjaitan menjawab “MAIN” lalu terdakwa 2.Rosintan Br. Simanjuntak Als Mamak Tokkar langsung mencakar lengan tangan kiri Saksi Gusnar Muliady Hutapea dengan kuku jari tangannya, Kemudian saksi Gusnar Muliady Hutapea langsung melarikan diri, akan tetapi terdakwa 2.Rosintan Br.Simanjuntak Als Mamak Tokkar mengambil sebuah Batu dan melemparkannya kepada saksi Gusnar Muliady Hutapea namun tidak

Halaman 3 dari 9 Hal.Put. No. 528/Pid/2014/PT-Mdn



kena, selanjutnya datang terdakwa 1.Erikson Panjaitan langsung mengambil sebilah tojok dan mengacung-acungkannya kepada terdakwa sambil mengejar Saksi Gusnar Muliady Hutapea hingga dengan jarak kurang lebih 50 meter dan pada saat mengajar saksi Gusnar Muliady Hutapea, terdakwa 1. Erikson Panjaitan mengatakan ” AKAN KU BUNUH KAU,, KU BUNUH KAU.

Bahwa tujuan terdakwa 1.Erikson Panjaitan mengejar dengan Sebilah Tojok dan tujuan terdakwa 2.Rosintan Br.Simanjuntak Als Mamak Tokkar melempar dengan Batu kerikil agar saksi Gusnar Muliadi Hutapea takut dan supaya tidak menanyakan tentang saksi Mintaria Br. Pasaribu yang dikatakan GILA. Selanjutnya terdakwa 1.Erikson Panjaitan dan terdakwa 2. Rosintan Br. Simanjuntak Als Mamak Tokkar beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah batu kerikil diamankan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**3.**

4. SuratTuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Lima puluh tertanggal 20 Mei 2014 No. REG. PERKARA: PDM-12/Limapuluh/Ep.2/02/2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ERIKSON PANJAITAN dan terdakwa**



2. ROSINTAN Br. SIMANJUNTAK Als MAMAK TOKKAR, terbukti bersalah melakukan kejahatan berupa *“dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sesuai dengan peranan masing-masing baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggol.

2. Menghukum Terdakwa 1. ERIKSON PANJAITAN dan terdakwa 2.

ROSINTAN Br. SIMANJUNTAK Als MAMAK TOKKAR, dengan pidana penjara masing- masing selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah supaya para terdakwa segera menjalani pidana tersebut.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah tojok yang terbuat dari besi bergagang besi berbentuk huruf T.
- 1 (satu) buah batu Kerikil.

Masing-masing untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).-

4. Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menolak segala tindakan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena :

-- Keterangan para saksi penuh kebohongan dan rekayasa dengan membalikkan fakta kejadian ;

5. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 121/ Pid.B/ 2014/PN-Kis tanggal 15 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **1. ERIKSON PANJAITAN** dan terdakwa **2. Rosinta Br. Simanjuntak Als Mamak Tokkar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tidak dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah hakim dalam putusan oleh karena terdakwa-terdakwa sebelum masa percobaan 1(satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah tojok yang terbuat dari besi bergagang Besi berbentuk Huruf T dan 1 (satu) buah batu Kerikil. Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding No. 57Akta.Pid/2014/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan

Halaman 6 dari 9 Hal.Put. No. 528/Pid/2014/PT-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Juli 2014 No. 121/Pid.B/2014/PN-Kis tersebut ;

2. Relas pemberitahuan permohonan banding No. 121/Pid.B/2014/PN-Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh :Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 dan 10. September 2014 No.121/Pid.B/PN-Kis yang ditujukan kepada : kedua Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum agar dapat mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Relas Pemberitahuan ini diterima ;
4. Memori Banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Juli 2014 dan salinannya telah diserahkan kepada kedua Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 ;

Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Juli 2014 No. 121/Pid/B/2014/PN-Kis pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menghukum para Terdakwa dengan putusan bersyarat/percobaan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat khususnya bagi pencari keadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding agar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Juli 2014 No. 121/Pid.B/2014/PN-Kis, demikian juga Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam Memori Banding tersebut, setelah diteliti dan dipelajari dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya baik dalam hal-hal yang meringankan ataupun yang memberatkan, oleh karena itu Memori Banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Juli 2014 No.121/Pid.B/2014/PN-Kis tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dan dapat disetujui, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;





Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat pertama telah dinilai telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Juli 2014 No. 121/Pid.B/2014/PN-Kis yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh kami DAHLIA BRAHMANA, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. dan KAREL TUPPU SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan Tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2014 No. 121/Pid.B/2014/PT-Mdn, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Nopember**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu : MUSALIM SIREGAR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH

Ketua Majelis,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH. MH,

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-